

**PENGENYAMPINGAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN MELALUI  
TELEKONFERENSI DI MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**AL-HUSNA NABILA**

NIM. 180104005

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**PENGENYAMPINGAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN MELALUI  
TELEKONFERENSI DI MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

**Diajukan Oleh:**

**AL-HUSNA NABILA**

NIM. 180104005

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam


Disetujui untuk Dimunakaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA  
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II,



Syuhada, S.Ag, M.Ag  
NIP. 197510052009121001

**PENGENYAMPINGAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN MELALUI  
TELEKONFERENSI DI MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : 21 Maret 2022 M  
18 Sya'ban 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA  
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,




Syuhada, S.Ag, M.Ag  
NIP. 197510052009121001

Penguji I,



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP. 197809172009121006

Penguji II,




Dr. Zaiyad Zubaidi, MA  
NIDN. 2113027901

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
197703032008011015

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : AL-HUSNA NABILA  
NIM : 180104005  
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS : FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Al-Husna Nabila)

## ABSTRAK

Nama : Al-Husna Nabila  
Nim : 180104005  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Pengenyampingan Hak Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa  
Dalam Persidangan Melalui Telekonferensi di Masa Pandemi  
Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 21 Maret 2022  
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA  
Pembimbing II : Syuhada, S.Ag, M.Ag  
Kata Kunci : Perlindungan Hak terdakwa, Sidang Telekonferensi, Pandemi  
Covid-19

Penelitian ini mengkaji tentang Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menggelar persidangan melalui telekonferensi untuk seluruh jenis tindak pidana pada masa covid-19. Dalam persidangan ini tentu saja mekanismenya sangat berbeda dengan persidangan seperti biasa. Pada proses persidangan melalui telekonferensi ini terdakwa kehilangan hak-hak yang seharusnya direalisasikan dalam persidangan berlangsung. Padahal dengan sangat jelas KUHAP sudah mengamanahkan kepada aparat penegak hukum untuk memperjuangkan hak terdakwa dengan semaksimal mungkin tanpa terkecuali. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme persidangan melalui telekonferensi ini digelar di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan apakah perlindungan hukum bagi terdakwa pada proses persidangan melalui telekonferensi ini sudah diterapkan sebagaimana mestinya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme persidangan melalui telekonferensi atau lebih dikenal dengan sebutan sidang online ini dibantu dengan alat elektronik lainnya seperti laptop, webcam, layar proyektor, dll. Pada prosesnya juga mempunyai kekurangan. Kemudian terkait tentang hak terdakwa dalam proses sidang online ini tidak dapat diterapkan sebagaimana KUHAP telah mengamanahkan, karena ada beberapa hak hukum terdakwa yang tidak bisa terdakwa gunakan di tingkat pemeriksaan. Terdakwa merupakan seseorang yang mempunyai dan memiliki hak asasi manusia di dalam ruang lingkup Pengadilan. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa sidang online ini memiliki kelemahan yang sangat merugikan untuk kelangsungan nasib bagi terdakwa serta aparat penegak hukum sulit untuk menggali kebenaran materiil sebuah perkara pidana.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis kepada Allah SWT dengan rahmat dan kemudahannya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penyempitan Hak Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Persidangan Melalui Telekonferensi di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh)” Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar, M.A selaku Wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Wadek II, Bapak Saifuddin Sa’dan, S.Ag., M.Ag selaku Wadek III.
2. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.TH.,M.A beserta seluruh staff dan bapak Badri, S.HI.,MH. selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
3. Pembimbing penulis, yaitu Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA sebagai Pembimbing I dan Bapak Syuhada, S.Ag, M.Ag sebagai Pembimbing II

yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.

4. Bapak Nazir S.H.,MH, bapak Azhari, S.H.,MH keduanya selaku hakim. Bapak Yudha Utama Putra, S.H., M.H, bapak Sakafa Guraba, S.H.,M.H keduanya selaku jaksa. Bapak Mansari, SHI., M, bapak Akhyar Saputra, S.HI, MH, dan bapak Erlizar Rusli, SH.,MH ketiganya selaku penasehat hukum. Keseluruhan aparat penegak hukum ini yang telah meluangkan waktu untuk menemani penulis saat dalam penelitian.
5. Kedua orangtua tercinta yaitu ayah Al-Mirza, SH dan ibu Delly Samrah serta adik saya Al-Mufi Khairi yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, juga keluarga besar yang telah memberikan nasehat, semangat, motivasi dan senantiasa memberikan do'a kepada saya agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka selalu dalam lindungan Allah.
6. Kepada Meutia Bella Rossa, S.H, Rina Maulidia, Ismira, dan seluruh teman-teman Hukum Pidana Islam yang selalu memberi motivasi dan semangat.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 19 februari 2022

Penulis

**AL-HUSNA NABILA**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي/اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة . : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

#### Catatan:

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Surat Pemohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 3	Surat jawaban penelitian
Lampiran 4	Daftar Informan dan Responden
Lampiran 5	Protokol Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	11
1. Pendekatan Penelitian .....	11
2. Jenis penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Teknik Pengumpulan Data .....	13
5. Objektivitas dan Validitas Data .....	14
6. Teknik Analisis Data .....	14
7. Pedoman Penulisan .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA      PERLINDUNGAN      HUKUM      DAN      SIDANG</b>	
<b>TELEKONFERENSI</b>	
A. Tinjauan Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa .....	17
B. Macam-macam Bentuk Perlindungan Hukum .....	17
C. Tujuan Perlindungan Hukum .....	30
D. Proses Persidangan Tindak Pidana .....	
E. Tinjauan Umum Sidang Telekonferensi.....	39

<b>BAB TIGA</b>	<b>PENGENYAMPINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM SIDANG MELALUI TELEKONFERENSI di MASA COVID- 19</b>	
	A. Mekanisme Pelaksanaan Sidang Melalui Telekonferensi Dalam Kasus Pidana di Pengadilan Negeri Banda Aceh.....	45
	B. Pengenyampingan Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Sidang Telekonferensi di Pengadilan Negeri Banda Aceh.....	46
	C. Analisis Pengenyampingan Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Sidang Telekonferensi di Pengadilan Negeri Banda Aceh.....	48
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
	A. Kesimpulan .....	60
	B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan peradilan yaitu berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu pengadilan berkewajiban pula membantu pencari keadilan serta untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.<sup>1</sup> Dalam hal ini hakim memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil terdakwa dan saksi untuk dapat berhadir disidang pengadilan yang tercantum pada pasal 152 Ayat 2 KUHAP.<sup>2</sup> Akan tetapi hal ini tidak dapat dijalankan sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku disebabkan virus yang sedang melanda dunia yang disebut dengan virus Corona atau Covid 19.

Dari aspek hukum pandemi Covid-19 ini menimbulkan dampak yang sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan sidang di pengadilan. Terutama pada masa pandemi ini para penegak hukum dihadapkan situasi yang berbeda dari sebelumnya yaitu berupa penyelesaian perkara yang ditangani melalui telekonferensi (online). Sejak Indonesia terjangkit wabah Covid-19 seluruh proses peradilan dialihkan dengan cara online yaitu dengan melalui telekonferensi. Sedangkan proses berjalannya sidang melalui telekonferensi ini dalam proses peradilan dinilai menimbulkan berbagai masalah pada pelaksanaan persidangan, yaitu di sisi yuridis prosedural hal ini bertolak

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo, *Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Liberty), 2001, hlm 28.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta:Gramedia Widiasarana), 1992, hlm 52.

belakang oleh pandangan hukum serta kurang efektifnya payung hukum yang berlaku saat ini, disebabkan sidang melalui telekonferensi ini belum diatur di dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kendala yang lain juga terjadi pada ketidakstabilan jaringan sehingga membuat terdakwa sangat sulit untuk memenuhi hak-hak nya.

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tanggal 23 Maret Tahun 2020 tentang Persidangan Pidana Melalui Telekonferensi serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020<sup>3</sup> sebagai tindak lanjut nota kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM tentang pelaksanaan persidangan perkara pidana secara telekonferensi, maka berdasarkan hal diatas Pengadilan Negeri Banda Aceh turut menggelar sidang perkara pidana melalui telekoferensi yang dimulai dari bulan april tahun 2020 hingga saat ini. Jumlah perkara pidana yang telah disidangkan mulai dari bulan april tahun 2020 hingga oktober 2021 secara online di Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 3.527.<sup>4</sup> Salah satu perkara dari ribuan perkara tersebut yang disidangkan melalui telekonferensi yaitu pada perkara pidana narkoba.<sup>5</sup> Hal ini sesuai dengan kenyataan yaitu pengalaman penulis ketika turut menghadiri persidangan melalui telekonferensi ini pada tahun 2020 silam tepat pada bulan September. Jenis perkara yang penulis hadiri pada saat itu ialah tindak pidana narkoba yang digelar dalam bentuk online karena dalam masa pandemi Covid-19.

Persidangan perkara tindak pidana melalui telekonferensi di Pengadilan Negeri Banda Aceh menyisakan berbagai masalah dan dinilai

---

<sup>3</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020

<sup>4</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-banda-aceh.html>

<sup>5</sup> Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Bna



banyak merugikan terdakwa pada saat proses persidangan berlangsung. Berbagai hak-hak terdakwa yang dikesampingkan dan tidak dipenuhi secara menyeluruh juga menjadi kurangnya perlindungan hukum bagi terdakwa, diantaranya dalam pasal 153 Ayat (3) KUHAP menjelaskan, untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan mengatakan terbuka untuk umum kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Namun, dalam sidang melalui telekonferensi ini siapapun tidak dapat menghadiri persidangan sehingga tidak adanya transparansi hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut.

Terkait tentang kehadiran terdakwa yang harus di periksa dan di sidangkan di muka persidangan hal ini juga termuat dalam Pasal 154 KUHAP yaitu hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan ia jika dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Aturan ini tidak berlaku pada sidang telekonferensi yang berlaku saat ini sehingga banyak menyebabkan hak-hak terdakwa tidak terpenuhi dengan utuh, seperti terdakwa tidak dapat leluasa menjelaskan sesuatu yang hendak disampingkan kepada hakim atau dalam hal pembelaan dirinya. Hal ini juga kontra pada Pasal 12 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>6</sup> Pada pasal 50 Ayat 3 KUHAP juga tercantum bahwa terdakwa berhak untuk segera di adili oleh Pengadilan.

Dalam proses persidangan secara online terdakwa hanya disidangkan melalui telekonferensi sehingga terdakwa tidak bisa menyampaikan secara utuh dan mengekspresikan semua yang ada dalam pikirannya, serta menyebabkan terdakwa sulit mengungkapkan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009

pembelaan diri karena teknis yang sangat tidak mendukung sehingga berefek pada suara melalui telekonferensi ini terdengar putus dan tidak jelas. Hal tersebut sangat berpotensi mengurangi objektivitas majelis hakim dalam memutus perkara yang diadili.<sup>7</sup> Sehingga atas kejadian tersebut, hakim kurang efektif untuk menilai gerak-gerik, perlakuan, tata cara berbicara dari terdakwa karena terdakwa tidak dihadirkan dimuka persidangan secara fisik. Ironisnya, dalam sidang telekonferensi ini menyebabkan terbatasnya hak antara terdakwa dan penasihat hukumnya (advokat), sebab dalam sidang online terdakwa berada di rumah tahanan sedangkan penasehat hukum tetap berada di ruang sidang. Kondisi ini berdampak pada saat kesulitan penasehat hukum untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya sendiri. Sehingga situasi tersebut menyebabkan penasehat hukum dan terdakwa tidak dapat berinteraksi karena dibatasi dengan jarak.

Keadaan yang demikian juga membuat penasehat merasa sulit untuk memperjuangkan hak-hak yang harus dipenuhi terhadap kliennya (terdakwa) sehingga kurang mengungkapkan kebenaran secara materiil pada kasus yang sedang di adili. Padahal komunikasi antara penasehat hukum dan terdakwa sangat penting, seperti untuk pemenuhan pembuatan korespondensi persidangan salah satunya nota pembelaan (Pledoi).<sup>8</sup> Hal ini telah diatur jelas dalam Pasal 54 KUHAP berbunyi “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” Sehingga pada prakteknya yang membatasi pertemuan antara penasehat hukum dengan

---

<sup>7</sup> Rahayu, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang:Pustaka Magister), 2016, hlm 67.

<sup>8</sup> <https://bahasan.id/problematika-sidang-teleconference/> diakses tanggal 16 September 2021

terdakwa adalah sangat bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP. Berdasarkan hal tersebut jelas terlihat kelemahan yuridis prosedural berbentuk disharmonisasi antara peraturan sidang melalui telekonferensi dengan KUHAP.

Melihat inventarisir permasalahan tersebut dapat di konstruksikan bahwa dalam penerapan sidang secara online di Pengadilan Negeri Banda Aceh juga menimbulkan kendala lain seperti hubungan serta koordinasi antara pihak seperti hakim, jaksa, penasehat hukum menjadi kurang baik. Mengenai penyelenggaraan proses persidangan secara telekonferensi di Pengadilan Negeri Banda Aceh tentunya dinilai masih memiliki beberapa kekurangan diantaranya ialah jaringan internet yang tidak stabil, baik di Pengadilan Negeri Banda Aceh, maupun di Kantor Kejaksaan dan Rutan.<sup>9</sup> Begitupula keterbatasan sarana penunjang sidang telekonferensi di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang fasilitasnya belum terlalu memadai seperti terbatas Webcam External untuk menangkap gambar secara lengkap dan luas dengan kualitas yang baik dan jelas, dan terbatas sarana layar besar dengan suara yang jernih belum terlalu tersedia dengan sempurna.

Eksistensi sidang peradilan melalui telekonferensi ini juga menimbulkan ketidaksiharasan hukum dan praktiknya juga seperti mengenyampingkan ketentuan sebuah hukum acara pidana (KUHAP) yang mana KUHAP sendiri tidak mengatur tentang sidang melalui telekonferensi.<sup>10</sup> Pada penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim diberikan kewenangan subjektif untuk meyakini apakah seseorang itu bersalah atau tidak, oleh karena itu hakim tidak dapat menilai secara

---

<sup>9</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi", *Jurnal Crepido* Volume 02 Nomor 01: 46-58. hlm.51

<sup>10</sup> Hanafi, "Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia", *jurnal hukum al-'adl* Vol. 13, No. 2, 2021, hlm. 332.

serta merta tentang kebenaran ungkapan yang dikemukakan terdakwa atas sebuah kasus yang ia adili apakah terdakwa berdusta atau berada dalam tekanan dan ketakutan. Keyakinan hakim tersebut tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus bersumber dari alat-alat bukti atau minimal dua alat bukti yang sah tetap berpegang teguh pada hukum acara (KUHP) yang berlaku pada saat ini.<sup>11</sup>

Sehingga atas dasar pandangan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian ini lebih lanjut tentang “Pengenjampingan Hak Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Persidangan Melalui Telekonferensi di Masa Pandemi Covid-19”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan sidang telekonferensi dalam kasus pidana di Pengadilan Negeri Banda Aceh di masa Pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Terdakwa dalam proses persidangan secara telekonferensi di masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Banda Aceh ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi yang diimplementasikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi terdakwa melalui sidang telekonferensi di Pengadilan Negeri Banda Aceh

## **D. Penjelasan Istilah**

Penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini bertujuan agar pembaca mengerti makna dari kalimat yang dimaksud. Penjelasan istilah di antaranya adalah :

---

<sup>11</sup> Nur Akmal Razaq. 2020. “Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Pespektif Hukum Pidana”, *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol 1 No. 3: 1227-1230. hlm. 1228

### 1. Sidang Telekonferensi

Sidang konferensi terdiri dari dua kata yaitu sidang dan konferensi. Sidang dalam KBBI ialah pertemuan untuk membicarakan sesuatu<sup>12</sup>, yang harus dihadiri oleh semua anggota atau beberapa anggota. Telekonferensi dalam telekomunikasi merupakan pertemuan berbasis elektronik secara langsung di antara dua atau lebih partisipan manusia atau mesin yang dihubungkan dengan suatu sistem telekomunikasi yang biasanya berupa aliran telepon.

### 2. Pandemi Covid 19

Pandemi covid 19 terdiri dari dua kata yaitu pandemi dan covid 19. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia. Covid 19 (corona virus) disebut juga virus zoonotic yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa pathogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit tertentu seperti kelelawar, tikus, dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

### 3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

### 4. Terdakwa

Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan

---

<sup>12</sup> Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Widya Karya), 2014, hlm. 600

<sup>13</sup> Yuliana, "Wellness and healthy magazine", *Jurnal Corona Virus Diseases (Covid-19)* Vol. 2, No, 1, 2020, hlm. 189.

pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Adapun menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan.<sup>14</sup>

### **E. Penjelasan Istilah**

Kajian pustaka merupakan suatu hal yang sangat penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendapatan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan. Penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari dari adanya plagiasi, sehingga otensitas penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan nantinya secara ilmiah. Maka dari itu, dari berbagai penelusuran yang dilakukan oleh penulis maka ada muncul beberapa hal-hal yang ada relevansinya serta kaitannya dengan penelitian yang ingin penulis teliti.

Pertama, pada skripsi Yesi Puspita seorang mahasiswi Universitas Andalas Padang dengan judul skripsinya “Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana Secara Elektronik Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) Di Pengadilan Negeri Pekanbaru”.<sup>15</sup> Dalam skripsi tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan didalamnya, yaitu pada skripsi tersebut lebih menjelaskan tentang sistematika pemeriksaan segala perkara pidana baik itu pembunuhan, pencemaran nama baik, penipuan, dan membahas tentang macam-macam kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara elektronik melalui teleconference pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan pada skripsi yang penulis kaji lebih menitik beratkan pada penerapan perlindungan hukum terdakwa

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia), 1990, hlm 59.

<sup>15</sup> Yesi Puspita, “Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana Secara Elektronik Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) Di Pengadilan Negeri Pekanbaru”, (Pekan Baru:Fakultas Hukum, 2019), hlm 6.

melalui sidang telekonferensi yang diterapkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Namun, kedua skripsi ini mempunyai persamaan pada suatu keadaan yang sangat menonjol sekarang yaitu pada pandemi covid-19. Berdasarkan hal diatas, jelas dapat kita lihat persamaan dan perbedaan kedua skripsi tersebut.

Kedua, pada thesis yang ditulis oleh Anggi Astari Amelia Putri seorang mahasiswi pascasarjana Universitas Syiah Kuala dengan judul thesisnya “Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)”. Thesis ini menjelaskan tentang keabsahan persidangan pidana yang dilaksanakan secara daring di Pengadilan Negeri Meulaboh selama pandemi covid-19, dan menjelaskan faktor-faktor penghambat dalam proses persidangan, serta strategi dalam membenahi pelaksanaan persidangan pidana secara daring pada Pengadilan Negeri Meulaboh. Sedangkan pada skripsi yang penulis kaji menjelaskan tentang proses peradilan sidang melalui telekonferensi yang mengakibatkan minimnya perlindungan hukum teradap terdakwa tersebut.<sup>16</sup>

Ketiga, pada skripsi yang ditulis oleh Tetania Damayanti seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan skripsi nya yang berjudul “Implementasi Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Terhadap Proses Persidangan Perkara Pidana Yang Dilaksanakan Melalui Online Di Pengadilan Negeri Surakarta Selama Masa Pandemi Covid-19”. Di dalam skripsi tersebut banyak menjelaskan dan membahas tentang kajian sebuah azas yang berlaku dalam persidangan yaitu azas persidangan terbuka untuk umum yang

---

<sup>16</sup> Anggi Astari Amelia Putri, “Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19, (Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, 2020), hlm 3.

diterapkan pada sidang perkara pidana melalui online serta mekanisme persidangan online tersebut. Namun, dalam skripsi yang penulis kaji membahas tentang prosedur persidangan melalui telekonferensi dalam pemenuhan hak-hak terdakwa yang harus terdakwa dapatkan untuk dirinya dan demi terciptanya sebuah putusan yang adil dan bijaksana. Persamaan keduanya dapat dilihat pada kedua skripsi ini mengkaji tentang pelaksanaan sidang online pada masa pandemic covid-19.

Keempat, pada skripsi yang di tulis oleh Akhmad Wildan Al Fariz seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsinya yaitu “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019”.<sup>17</sup> Perbedaan yang terdapat dalam skripsi tersebut dengan skripsi yang sedang penulis kaji adalah skripsi tersebut menjelaskan serta menjabarkan tentang pendapat dan pandangan hakim Pengadilan Agama tentang Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang persidangan yang dilakukan dengan menggunakan elektronik, sedangkan dalam skripsi yang penulis kaji menelaah tentang segala upaya perlindungan hukum bagi terdakwa dikarenakan melalui persidangan melalui telekonferensi dan membahas tentang hak-hak terdakwa yang harus dipenuhi selama proses persidangan berlangsung.

Kelima, di dalam skripsi yang di tulis oleh I Gede Angga Permana seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan judul skripsinya ialah “Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (Teleconference) Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di

---

<sup>17</sup> Akhmad Wildan Alfari, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019”, (Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), hlm 3.



Persidangan”.<sup>18</sup> Dalam skripsi tersebut menjelaskan serta memaparkan tentang sebuah tinjauan yuridis tentang mekanisme pemeriksaan saksi jarak jauh melalui sidang berbasis online yang termuat dalam pemeriksaan perkara pidana dan membahas bagaimana keabsahan pemeriksaan saksi jarak jauh (teleconference) di sidang pengadilan serta kekuatan pembuktian pemeriksaan saksi jarak jauh melalui teleconference dalam pemeriksaan perkara pidana tersebut. Jika skripsi diatas terfokus pada pemeriksaan saksi,skripsi yang penulis kaji terfokus pada perlindungan hukum bagi terdakwa pada saat sidang melalui telekonferensi berlangsung.Persamaan kedua skripsi tersebut ialah sama-sama menelaah tentang sidang perkara pidana dalam bentuk online. Dari hal diatas, sudah terlihat jelas persamaan dan perbedaan kedua skripsi tersebut.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah metode penelitian kualitatif. Berdasarkan Modul Rancangan Penelitian (2019) yang diterbitkan Ristekdikti, penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian .<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> I Gede Angga Permana, “Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (Teleconference) Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Persidangan”, (Mataram:Universitas Mataram, 2017), hlm 1.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

## 1. Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan penulis ada dua bentuk, yaitu *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan sidang melalui telekonferensi terhadap perlindungan hukum terdakwa di Pengadilan Negeri Banda sebagai sumber data primer melalui observasi dan wawancara, sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan lapangan tersebut dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan akar masalah. Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu, sedangkan yang berkaitan dengan penelitian ini teliti mewawancara dari hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 2 orang, penuntut umum 2 orang, dan penasehat hukum sejumlah 3 orang untuk mewakili dari berbagai organisasi.

### 3. Sumber Data

#### 1) Bahan hukum primer

Data primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini adalah orang atau kelompok masyarakat maupun lembaga Pengadilan Negeri Banda Aceh, hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, penuntut umum, dan penasehat hukum.

#### 2) Bahan hukum sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan sumber data sekunder, yang dapat memberikan penguatan dan penjelasan yang lebih lengkap mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dilakukannya analisa dan pemahaman penelitian ini secara terperinci. Oleh sebab itu dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder ialah buku-buku tentang kehakiman, kepengacaraan, KUHAP, KUHP. Dan juga segala sumber informasi terkait dengan pembahasan yang akan di teliti baik melalui internet, pusat studi, dan lain sebagainya.

#### 3) Sumber hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna yang bersifat melengkapi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dijelaskan. Bahan hukum tersier dikategorikan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, browsing dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### 1) Wawancara (interview)

Wawancara atau interview merupakan bentuk pengumpulan dan komunikasi verbal atau memerlukan kemampuan responden. Teknik wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian. Untuk pengumpulan data lapangan yaitu data primer dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan 3 orang Penasehat Hukum, 2 orang Hakim, dan 2 orang Jaksa yang berada dalam lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

##### 2) Dokumentasi

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti mengambil data melalui dokumentasi yang berkenaan dengan penelitian ini seperti objek dan data-data yang diperoleh saat dilakukannya wawancara dengan beberapa orang tokoh yang bersangkutan dalam penelitian ini, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data tertulis dari Pengadilan Negeri Banda Aceh terkait dengan objek yang penulis teliti, sehingga data dalam bentuk dokumen ini dapat membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Untuk menguji keabsahan data terkait pelaksanaan sidang melalui telekonferensi terhadap perlindungan hukum terdakwa yang telah terkumpul maka peneliti menggunakan sumber dengan langkah yang dipergunakan adalah mengecek, menggali dan menelaah

informasi yang diperoleh di Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta melakukan analisis melalui sumber yang berbeda.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antaranya ialah

- a. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh literatur dan catatan lapangan hasil wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapakan hal-hal yang penting, menggolongkan mengarahkan agar sistematis agar dapat dibuat satu simpulan yang bermakna.
- b. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami.
- c. Kesimpulan dan verifikasi, data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan.

#### 7. Pedoman Penulisan

Penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2018.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah untuk dipahami secara menyeluruh. Pembahasan

ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab akan menguraikan pembahasan-pembahasan yang berbeda secara sistematis tetapi saling memiliki keterkaitan antara pembahasan yang sebelumnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari :

Bab satu, merupakan bab Pendahuluan, yang mana dalam bab pendahuluan ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab yang akan membahas tentang tinjauan perlindungan hukum bagi terdakwa, macam-macam bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa, tujuan perlindungan hukum bagi terdakwa. Kemudian akan membahas tentang proses persidangan tindak pidana serta tinjauan umum tentang sidang telekonferensi

Bab tiga, merupakan bab yang akan membahas mekanisme pelaksanaan sidang melalui telekonferensi, penyimpangan perlindungan hukum bagi terdakwa dalam sidang telekonferensi, dan analisis penyimpangan perlindungan hukum bagi terdakwa dalam sidang telekonferensi.

Bab empat, merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan penulisan karya ilmiah. Dalam bab ini berisikan kesimpulan serta saran dari penulis yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti yang berguna untuk pembangunan seputar topik pembahasan.

## **BAB DUA**

### **PERLINDUNGAN HUKUM DAN SIDANG TELEKONFERENSI**

#### **A. Tinjauan Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa**

Berdasarkan ketatanegaraan Indonesia, aspek kemanusiaan dijelaskan dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Sesungguhnya kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan”. Pernyataan ini mengakui bahwa kemerdekaan adalah hak setiap orang atau manusia sebagai individu anggota masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas, serta berlandaskan pada prinsip *equality before the law* maka UUD 1945 menjamin keamanan dan ketentraman pribadi setiap warga negara, bebas dari ancaman ketakutan, penyiksaan, perbudakan, dan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut,<sup>20</sup> bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Berdasarkan ruang lingkup hukum pidana ketentuan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP mengatur bahwa jika seseorang menerima putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ia dapat dianggap sebagai tindak pidana setelah adanya akibat hukum (inkrah) yang telah dijatuhkan Hakim kepadanya dengan berkekuata hukum tetap.<sup>21</sup> Menurut pernyataan di atas, hukum pidana juga mengenal dengan azas

---

<sup>20</sup> Suriani, “Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan”, (fakultas Hukum Universitas Asahan : Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020), hlm 788.

<sup>21</sup> *ibid*

praduga tak bersalah, azas tersebut merupakan azas umum hukum acara karena diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009. Selain itu, dalam Pasal 13 ayat (2) UU No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman tahun 2009 menegaskan bahwa putusan pengadilan hanya dapat diambil atas dasar alat bukti yang sah yang diberikan oleh undang-undang, yang membuat masyarakat percaya bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan bersalah. Kedua azas tersebut merupakan bentuk dasar perlindungan Hak Asasi Manusia bagi seorang terdakwa untuk menghindari tindakan penyidik yang semena-mena, penuntut umum maupun hakim yang mengadili perkaranya.<sup>22</sup> Seseorang yang berstatus sebagai terdakwa adalah didasarkan pada alat-alat bukti yang sah serta didasarkan juga pada berkas perkara hasil penyelidikan yang menurut penilaian dari penuntut umum sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan.<sup>23</sup>

Perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk mewujudkan hak dan memberikan bantuan, serta memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, dan juga berupa pelayanan medis dan bantuan hukum. Selain itu, menurut Setiano, perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak mematuhi aturan hukum, dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman agar manusia dapat menikmati keberadaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, Negara memiliki peran serta tanggung jawab yang besar dalam melindungi dan mengayomi hak-hak rakyatnya secara adil dan beradab, karena salah satu kunci kehormatan suatu

---

<sup>22</sup> Yazı Asyhari, Skripsi, *perlindungan hukum bagi terdakwa yang tidak mendapatkan pendampingan penasihat hukum di dalam persidangan pidana*, (Jawa Timur: yayasan kesejahteraan pendidikan dan perumahan universitas pembangunan nasional, 2011), hlm 18

<sup>23</sup> Hma Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*) Malang : UMM Press), 2010, hlm 131.



negara berhasil menjaga warganya ialah dilihat dari bagaimana negara dapat melindungi rakyatnya dari segala ancaman baik fisik maupun ancaman lainnya yang bersifat merusak serta menghancurkan.<sup>24</sup> Artinya, ada perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang harus ditekankan secara fundamental di dalam Negara tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945 juga telah mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ketentuan di atas menunjukkan hal yang paling mendasar untuk pengimplementasian Hak Asasi Manusia, dimana setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan harus ditegakkan.<sup>25</sup> Hal ini lebih dikenal sebagai asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Disamping itu pula, azas inilah yang patokan dan acuan bagi penguasa agar selalu menjaga hak yang melekat pada setiap manusia tak terkecuali seseorang yang sedang berstatus sebagai terdakwa.

Berkaitan tentang hal di atas, seorang yang berstatus sebagai terdakwa memiliki hak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan tujuan adanya upaya hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan ialah semata-mata untuk melindungi hak-hak hukum bagi para terdakwa jika dihadapkan pada putusan yang salah dan keliru, tidak memuaskan atau putusan yang menyudutkan terdakwa.<sup>26</sup>

Upaya hukum adalah suatu bentuk perlindungan terhadap hak-hak terdakwa ketika berhadapan dengan hukum, baik selama persidangan

---

<sup>24</sup> Heru Santosa, “Ancaman terhadap Dasar Negara “Pancasila bagi Rakyat Indonesia dalam Berbangsa dan Bernegara”, Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol 11 No 2, 2011, hlm. 8.

<sup>25</sup> Hasan Basri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Sign Jurnal Hukum Vol . 2, No. 2, 2021, hlm. 105.

<sup>26</sup> Fajar Laksono Soeroso. Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, 11(1), 204, hlm. 82.

maupun setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang inkrah, sampai dengan dilaksanakannya hukuman bagi terdakwa yang sudah berubah status menjadi terpidana. Disamping itu juga, agar proses peradilan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menentukan kesalahan terdakwa, maka proses peradilan harus terbuka untuk umum. Hal ini disebut sebagai asas keterbukaan, seperti yang telah tercantum pada Pasal 153 Ayat (3) KUHAP sebagai berikut :

Pasal 153 Ayat 3 :

- (1) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>27</sup>

Tidak hanya diatur di dalam KUHAP, Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum yaitu :<sup>28</sup>

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>29</sup>

Berdasarkan segala aturan yang tertera diatas dapat disimpulkan bahwa setiap terdakwa berhak untuk memperoleh peradilan yang bersifat terbuka, demi mewujudkan sebuah keadilan yang beradab.

---

<sup>28</sup> UU 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>29</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5891989a80d7d/arti-persidangan-terbuka-untuk-umum/> diakses pada 20 november 2021

## B. Macam-macam Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>30</sup> Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>31</sup>. Hal yang mendasari lahirnya suatu bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan yaitu berasal dari prinsip negara hukum. Pada dasarnya perlindungan hukum terbagi atas dua bentuk yakni :

### 1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan preventif merupakan sebuah upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan sebuah kewajiban.

### 2. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan berupa sanksi berupa denda, pidana penjara, dan pidana tambahan yang dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran. Fungsi perlindungan represif ini lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa akibat pelanggaran yang dilakukan.<sup>32</sup>

Setiap tingkatan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib dilindungi hak-haknya baik ketika di tingkat penyidikan sampai tingkat

---

<sup>30</sup> Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Para Investor di Indonesia", Magister Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2003, hal 14.

<sup>31</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka), 1989, hlm.102.

<sup>32</sup> *Ibid.*

peradilan. Dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan terdakwa yang membela dan juga menjaga hak-haknya ialah penasehat hukumnya. Segala bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa KUHAP memberi jaminan terhadap bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa antara lain :

1. Hak untuk diberitahukan secara jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan pada waktu pemeriksaan (Pasal 51 Butir (a) dan (b) KUHAP).
2. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada hakim pada waktu di tingkat pengadilan (Pasal 52 KUHAP).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada hakim pada waktu di pengadilan (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan selama dan waktu pada setiap tingkatan pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).
5. Hak agar diadili di sidang pengadilan secara terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP).
6. Hak terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge* (Pasal 65 KUHAP).
7. Hak terdakwa mengajukan keberatan tentang tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP).
8. Hak terdakwa untuk meminta penundaan pemeriksaan di sidang pengadilan guna kepentingan pembelaannya (Pasal 203 ayat (3) huruf c KUHAP).

9. Hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan melakukan peninjauan kembali (Pasal 67 jo Pasal 233, Pasal 244 dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP).<sup>33</sup>

Berbagai bentuk-bentuk hak perlindungan bagi terdakwa di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun sudah terkumpul bukti awal yang menunjukkan dan menguatkan tuduhan kepada terdakwa, tetapi terdakwa tetap berkedudukan sama sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh siapa pun termasuk negara. Dalam Hukum Pidana mengenal dengan azas praduga tak bersalah, dimana seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan hakim yang inkrah atasnya.<sup>34</sup>

Berkaitan mengapa bentuk perlindungan kepada terdakwa ini telah disebutkan serta ditegaskan dalam KUHAP di atas, karena menurut pasal 1 butir 15 KUHAP menyebutkan bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Namun meskipun demikian, terdakwa tetap memiliki hak-hak yang memang telah dijamin oleh Negara sebab belum dapat dipastikan bahwa terdakwa apakah secara sah melakukan tindak pidana, maka dari itu terdakwa juga adalah manusia yang mempunyai hak untuk dilindungi. Sejalan dengan hal itu, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyebutkan pengertian HAM dalam Pasal 1 butir sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan martabat manusia.”<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Anggota IKAPI, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni), 2007, hlm 52-53

<sup>34</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan Dan Penyidikan*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika), 2009, hlm 56.

<sup>35</sup> Gabriela K. Kaawoan, “Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”, *Lex Administratum*, Vol. V, No. 1. 2017, hlm. 128.

Selain dari pada bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa yang diatur dalam KUHAP, maka terdapat pula bentuk perlindungan hukum diluar KUHAP yang diatur dalam Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan adanya hak didampingi penasehat hukum telah diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia.<sup>36</sup> Penasehat hukum juga diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dijelaskan sebagai berikut “Advocat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.<sup>37</sup> Selain itu, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia didalamnya juga telah diatur beberapa pasal yang memiliki keterkaitan terhadap hak-hak terdakwa, berikut pasal-pasal nya :

- Pasal 5

- (2) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dengan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- (4) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih yang berkenaan dengan kekhususannya.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2013, hlm. 17.

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta:Penerbit Sinar Grafika), 2004, hlm 99.

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- Pasal 6

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

- Pasal 18

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### C. Tujuan Perlindungan Hukum

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di Indonesia sudah merumuskan seperangkat hak-hak yang diberikan kepada terdakwa dalam beberapa pasal yang diatur dalam KUHAP tersebut. KUHAP menjamin keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang seimbang dengan kepentingan umum, khususnya bagi terdakwa. Pengertian Hukum oleh J.C.T. Undang-undang Simorangkir adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang perilaku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dikeluarkan oleh otoritas publik yang berwenang dan dikenakan sanksi tertentu atas pelanggarannya.<sup>40</sup>

Sesuai dengan tujuannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai sebuah tujuan tertentu dalam penerapannya, yaitu untuk

<sup>39</sup> *Ibid. Pasal 6 dan 18*

<sup>40</sup> <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 27 Desember 2021

memberikan rasa keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, tak terkecuali kepada seseorang yang berstatus sebagai terdakwa. Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

Perlindungan secara bahasa memiliki arti mengayomi, melindungi. Sedangkan perlindungan menurut istilah yaitu didefinisikan sebagai tindakan melindungi sesuatu dari hal-hal yang merugikan atau lebih negatif baik berupa keuntungan atau barang. Selain itu, perlindungan mencakup pentingnya perlindungan yang diberikan oleh seseorang kepada yang membutuhkan dan lemah. Perlindungan hukum berarti bahwa dalam segala upaya pemerintah untuk menjamin keamanan hukum, warga negara dilindungi dari pelanggaran hak-haknya sebagai warga negara dan pelanggaran diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>41</sup> Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah tata cara, proses, mekanisme untuk melindungi sesuatu. Sedangkan hukum adalah sesuatu aturan yang dibuat oleh penguasa yang bersifat memaksa yang ditujukan kepada seluruh warga Negara dengan berbagai sanksi apabila hukum itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>42</sup> Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, dengan adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya penegakan keadilan bagi terdakwa.

Perlindungan hukum harus tercermin dalam berlakunya hukum, proses hukum, dan penegakan atau akibat dari penegakan hukum. Hal ini

---

<sup>41</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada), 2008, hlm. 25-43.

<sup>42</sup> Paul Scholten, dalam Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo), 2012, hlm. 61.



terlihat dalam berbagai hubungan yang terjadi di masyarakat. Sebagai aturan, perlindungan hukum tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan antar masyarakat membawa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing masyarakat. Adanya hak perlindungan hukum tersebut menimbulkan kesadaran dan perlindungan yang kuat terhadap hak asasi manusia berupa makhluk sosial Tuhan Yang Maha Esa, guna memelihara kekerabatan dan mencapai kesejahteraan yang baik, serta menghindari dari terjadinya kekacauan antar sesama manusia, dan untuk menepis kerusuhan ditengah-tengah masyarakat masyarakat.<sup>43</sup>

#### **D. Proses Persidangan Tindak Pidana**

Pada umumnya, proses persidangan tindak pidana tentunya memiliki alur dan juga proses yang berbeda-beda. Melalui berbagai tahapan dan tata cara mengadili sebuah perkara tindak pidana sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana No 8 Tahun 1981. Secara garis besar, dalam proses persidangan tindak pidana pada peradilan tingkat pertama untuk memeriksa perkara biasa terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :

##### **1. Pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum**

Dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, sebab berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan itu akan dilakukan. Fungsi utama surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan “menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara”. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan. Pemeriksaan didasarkan kepada dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas itu dilampui tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa

---

<sup>43</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia...*, hal. 40

yang teletak dalam batas itu.<sup>44</sup> Dalam proses pembacaan dakwaan oleh penuntut umum maka sebelum itu penuntut umum menghadirkan terdakwa dalam keadaan bebas di muka persidangan hingga menanyakan keadaan dan juga apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum atau tidak. Sebab menurut pasal 56 KUHAP, bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau lebih dari 15 tahun atau lebih dari 5 tahun wajib didampingi Penasihat Hukum<sup>45</sup>.

Selanjutnya, hakim memerintahkan agar terdakwa melihat segala proses persidangan yang berjalan kedepan dan di damping oleh penasihat hukum nya tanpa mengenyampingkan kode etik dari penasihat hukum itu sendiri. Kemudian hakim memerintahkan penuntut umum agar dapat membacakan dakwaan.

Dalam KUHAP Pasal 143 disebutkan bahwa hal yang harus dimuat dalam surat dakwaan ialah uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan. Dalam peraturan lama yaitu HIR pun demikian, cara penguraian diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin itu. Menurut Jonkers, yang harus dimuat dalam dakwaan selain dari perbuatan yang sungguh-sungguh yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum pidana, juga harus memuat unsur-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan.<sup>46</sup>

## 2. Eksepsi (nota keberatan) oleh Terdakwa/Penasihat Hukum

Eksepsi adalah penolakan/keberatan yang disertai alasan-alasan bahwa surat dakwaan dibuat tidak dengan cara yang benar, dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak tindak pidana yang

---

<sup>44</sup> E. Bonn Sasrodanukusumo, *Tuntutan Pidana*, (Jakarta:Aksara Baru), 195, hlm.236

<sup>45</sup> Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghil, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Palembang:Unsri Press), 2007, hlm. 7.

<sup>46</sup> A.K. Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta:Pantjuran Tudjuh), 1981, hlm 61-62.

didakwakan.<sup>47</sup> Pasal 156 ayat (1) KUHAP, ada 3 (tiga) hal dapat diajukannya eksepsi atau keberatan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, yaitu<sup>48</sup>:

- 1) Eksepsi atau Keberatan tidak berwenang mengadili  
Eksepsi atau Keberatan ini dapat berupa ketidakwenangan pengadilan untuk mengadili, baik absolut (kompetensi absolut) maupun relative (kompetensi relative).
- 2). Eksepsi atau Keberatan dakwaan tidak dapat diterima  
Terdapat beberapa alasan yang dapat diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya setelah pembacaan surat dakwaan, terhadap eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima karena :
  - a. Dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah kadaluarsa.
  - b. adanya asas *ne bis in idem*, yaitu telah menuntut untuk kedua kalinya pelaku tindak pidana dengan kasus yang sama yang sudah memiliki putusan hukum yang tetap. Eksepsi atau Keberatan Surat dakwaan harus dibatalkan.
  - c. tidak adanya unsur pengaduan (Pasal 74 KUHP)<sup>49</sup>.
  - d. Dakwaan terhadap terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.
  - e. Dakwaan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.
- 3). Eksepsi atau Keberatan Surat dakwaan harus dibatalkan

---

<sup>47</sup> Sorongan Terry Tommy, "Eksepsi dalam Kuhap dan Praktek Peradilan", *Lex Crimen* Vol. V, No. 4, 2016, hlm.123.

<sup>48</sup> KUHAP dan KUHP, hlm 260.

<sup>49</sup> R. Soesilo, *Kitab undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor:Politea), 1996, hlm. 91.

Eksepsi atau keberatan ini apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang berbunyi “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”<sup>50</sup> Secara materiil, suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

- a. tindak pidana yang dilakukan
- b. siapa yang melakukan tindak pidana tersebut
- c. dimana tindak pidana dilakukan
- d. bilamana tindak pidana dilakukan
- e. bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materil)
- g. apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut
- h. ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.<sup>51</sup>

Eksepsi atau nota keberatan merupakan salah satu hak dari terdakwa untuk menjawab surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar hukumnya diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang menentukan penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima

---

<sup>50</sup> Lilik Mulyadi, *Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1996, hlm. 67.

<sup>51</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia NOMOR:SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan

atau surat dakwaan harus dibatalkan. Setelah Hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengemukakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Nota keberatan merupakan sesuatu bantahan berupa tangkisan yang terdapat dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan/keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa atau penasehat hukum, disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan.<sup>52</sup> Pada prinsipnya eksepsi yang dimaksud di dalam pada dasarnya eksepsi dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana mengandung unsur dan maksud yang serupa hanya saja pengaturan eksepsi dalam persidangan pidana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### 3). Putusan Sela

Putusan sela merupakan agenda sidang setelah terjadi eksepsi. Putusan sementara adalah putusan yang tidak menyangkut pokok perkara yang dimuat dalam surat dakwaan. Dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan eksepsi bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dicabut. Dalam hukum acara pidana perihal mengenai putusan sela ini dapat dimuat dari Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>52</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2130/bentukbentuk-eksepsi>  
diakses pada tanggal 14 desember 2021

Putusan sela ini sangat erat kaitannya dengan seorang terdakwa dimana putusan sela ini berkedudukan pada pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 1 butir 32 KUHAP, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>53</sup> Sementara suatu putusan sela terjadi pada saat diajukan oleh seorang terdakwa atau diwakili penasihat hukumnya. Dalam hal ini seorang, menurut Pasal 1 butir 124 KUHAP ialah terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan sela ini terjadi pada saat seseorang masih dalam status menjadi seorang terdakwa bukan seorang terpidana.<sup>54</sup>

Apabila seseorang telah menjadi terpidana, maka yang dapat dilakukannya untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan ialah dengan menempuh berbagai upaya-upaya hukum yang telah diatur dalam KUHAP. Pada saat hakim membacakan putusan sela dimuka persidangan, di dalam putusan sela tersebut termuat beberapa hal, yaitu :

- a. Apabila Majelis Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi dari Terdakwa atau Penasihat Hukum maka sidang dinyatakan ditutup.
- b. Apabila Majelis Hakim menolak eksepsi dari Terdakwa atau Penasihat Hukum maka sidang akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu tahap pembuktian.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, Kitab Undang-undang hukum acara pidana, (Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia), 1992, hlm. 17.

<sup>54</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2772/putusan-sela> diakses pada 26 November 2021

<sup>55</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta:Penerbit Sinar Grafika), 2004, hlm 99.

#### 4). Pembuktian

Pada proses agenda pembuktian, terdakwa hadir di ruang sidang dan duduk disamping kanan kursi Penasihat Hukum. Arti pembuktian pada umumnya merupakan suatu yang penting dalam pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>56</sup> Dalam mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan.<sup>57</sup> Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian. Tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim.<sup>58</sup>

Setiap proses pembuktian segala saksi diperiksa dan ditanyakan oleh hakim dengan keadaan bebas dan langsung berhadapan dengan hakim. Pada saat itu pula hakim menanyakan beberapa pertanyaan yang menjurus kepada pokok perkara tersebut kepada saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum. Hakim menanyakan kepada saksi yaitu seputaran kesehatan Saksi, hakim menanyakan apakah saksi/ahli memiliki hubungan darah sampai derajat ketiga semenda dengan

---

<sup>56</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2021, hlm. 273.

<sup>57</sup> Iman Jauhari, *Teori Hukum*, (Medan: Pustaka Bangsa Press), 2008, hlm 65.

<sup>58</sup> Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap", *Jurnal Yuridika* Vol. 32, No. 1, 2017, hlm. 23

terdakwa, hakim menanyakan identitas saksi/ahli, kemudian saksi/ahli disumpah agar segala keterangannya dapat dipertanggung jawabkan. Hakim juga memberikan kesempatan kepada penuntut umum dan penasehat hukum untuk apabila ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi. Pada Pasal 184 Ayat 1 telah disebutkan bentuk-bentuk alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa<sup>59</sup>

Pada Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka harus kesalahannya tersebut terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>60</sup>

#### 5). Tuntutan oleh jaksa penuntut umum

Penjelasan mengenai penuntutan diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP, yang menjelaskan bahwa tuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan dan dakwaan memiliki perbedaan. Penuntutan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juga memberikan pengertian tentang

---

<sup>59</sup> O.C. Kaligis, hlm, 117.

<sup>60</sup> *ibid*



penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana.<sup>61</sup>

Dalam hukum pidana juga mengenal terdapat dua asas penuntutan yaitu :

- a. Asas Legalitas, yaitu asas yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas ini merupakan persamaan dengan asas equality before the law.
- b. Asas Oportunitas, yaitu asas yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum.<sup>62</sup>

Pasal 139 KUHAP menjelaskan mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umum yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri atau tidak sesuai dengan kelengkapan persyaratan. Setelah dibacakan tuntutan oleh jaksa dimuka persidangan maka penasehat hukum berhak untuk mengajukan pledoi pada agenda sidang berikutnya demi terlindunginya hak-hak terdakwa selama sidang berlangsung.

#### 6). Pembacaan Pledoi (Nota Pembelaan) oleh Penasehat Hukum

Pada ruang lingkup Hukum Acara Pidana,pledoi lebih dikenal dengan istilah pembelaan/nota pembelaan. Tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum maupun pembelaan yang diajukan terdakwa

---

<sup>61</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

<sup>62</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, hlm 15.

atau Penasehat Hukum pada hakikatnya merupakan dialogis jawab-menjawab terakhir dalam proses pemeriksaan.<sup>63</sup> Pledoi oleh Penasehat Hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak terdakwa dari perlakuan sewenang-wenang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Beriringan dengan hal ini Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa peran yang diperankan seorang pembela yaitu sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan. Dalam hal ini penasehat hukum bertugas untuk menjamin agar perangkat hukum tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga merugikan hak terdakwa.<sup>64</sup>

Dengan adanya pledoi tersebut Penasehat Hukum akan meluruskan kesalahpahaman atau kekeliruan penerapan dalil dakwaan, yang nantinya akan berefek saat hakim memberikan putusan. Pembelaan baru dapat dilakukan setelah mendapat pernyataan ketua majelis bahwa pemeriksaan perkara telah selesai. Pembelaan dari Penasehat Hukum ditujukan untuk menghilangkan segala dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum. Pledoi ini dapat dibuat secara tertulis sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf c yaitu dengan cara :

- a. Membacakan tuntutan, pembelaan, dan jawaban di sidang pengadilan
- b. Dibuat sekurang-kurangnya dua rangkap.

#### 7). Replik dan Duplik

Pada umumnya dalam proses persidangan pidana tidak mengenal replik dan duplik. Namun, istilah replik dan duplik berlaku pada dalam pemeriksaan perkara perdata. Akan tetapi, KUHAP mengenal proses yang menyerupai dengan replik dan duplik, sebagaimana dijelaskan

<sup>63</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5909491155b90/catat-ini-5-tata-cara-pengajuan-tuntutan-pidana-dan-pledoi> diakses 28 November 2021

<sup>64</sup> Muhammad Helmi, "Pembelaan (Pledoi) Advokat berdasar Paradigma Critical Theory Guba And Lincoln", *Pandecta*, Vol 16, No, 1, 2021, hlm 46-47

dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b menjelaskan terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir, dan huruf c menyebutkan bahwa tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.

Replik adalah Jawaban atas Pembelaan dari Terdakwa atau disebut juga dengan *counterplea*, yang diajukan oleh Penuntut Umum, sedangkan Duplik adalah Jawaban Kedua atau disebut juga dengan *rejoinder*, yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya.<sup>65</sup>

#### 8). Putusan Pengadilan

Sesudah segala pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Majelis Hakim maka hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>66</sup> Ditentukan selanjutnya dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHAP bahwa dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

---

<sup>65</sup><https://www.surialaw.com/news/proses-dan-tahapan-persidangan-perkara-pidana>  
diakses 28 November 2021

<sup>66</sup> Yahya Harahap, hlm. 185.

Dalam ayat berikutnya ayat 5 Pasal 182 KUHAP itu diatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan permufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara yaitu :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak
- b. Jika yang tersebut pada a tidak dapat diperoleh, maka yang dipakai ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.<sup>67</sup>

Isi keputusan hakim merupakan salah satu tiga kemungkinan :

- a. Pidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib
- b. Putusan bebas
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan hakim (vonis). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>68</sup> Setelah pembacaan putusan ketua majelis hakim menanyakan kepada penuntut umum dan penasehat hukum apakah ada upaya hukum yang dilakukan atau tidak. Upaya hukum juga termasuk salah satu hak terdakwa yang diperjuangkan oleh Penasehat Hukumnya.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Sidang Telekonferensi**

Penyelenggaraan peradilan melalui elektronik telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Akan tetapi, dalam peraturan tersebut

---

<sup>67</sup> Andi hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 1990, hlm. 260.

<sup>68</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Bandar Lampung: Sinar Grafika), 2016, hlm 7.

proses pelaksanaan peradilan perkara pidana belum diatur. Oleh sebab itu, untuk menindaklanjuti adanya kebijakan sosial dan menjaga jarak (*physical distancing*), Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Diseas 2019 di lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>69</sup>

Untuk memperkuat legitimasi hukum, maka kebijakan untuk melakukan persidangan secara elektronik terdapat nota kesepakatan antara Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disahkan tanggal 13 April 2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Telekonferensi. Kesepakatan tersebut terkait kesepakatan pelaksanaan persidangan selama masa pandemi Covid-19 yang akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya pandemi Covid-19 di Indonesia. Sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara online.<sup>70</sup>

SEMA No 1 Tahun 2020 ini menghimbau dan mengarahkan kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya. Namun pada Peraturan Mahkamah

---

<sup>69</sup> Muhammad Hero Soepeno, "Efektivitas Sidang Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020", *Lex Privatum*, Vol. IX No. 8, 2021, hlm 80.

<sup>70</sup> Wahyu Iswanto, "Persidangan Pidana secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Selisik*, Vol 6, No. 1, Juni 2020, Hlm. 57.

Agung Nomor 4 Tahun 2020 telah menjelaskan mekanisme tentang persidangan melalui telekonferensi, yang mana seperti dalam pasal 1 butir 11,12,14,17 tentang ketentuan diuraikan sebagai berikut :

(11). Administrasi perkara secara elektronik adalah proses pelimpahan, penerimaan dan penomoran perkara, penetapan hari sidang, penentuan hari sidang, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada penuntut umum dan penyidik secara elektronik.<sup>71</sup>

(12). Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.

(14). Keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan hukum acara pidana dan secara elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sama.

(17). Jarak adalah jarak tempat penahanan terdakwa, jarak penuntut, maupun jarak tempat saksi dan ahli dengan pengadilan yang menyidangkan perkara.

Adapun proses persidangan secara elektronik perkara tindak pidana menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut<sup>72</sup> :

#### 1. Persiapan Persidangan

a. Pasal 7 ayat 1, sebelum acara persidangan dimulai, Panitera Pengganti harus mengecek seluruh kesiapan peserta sidang serta melaporkan kepada Majelis Hakim.

---

<sup>71</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>72</sup> Nur Akmal Razaq, "Legalitas Persidangan Daring di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 1, No. 6, 2020, Hlm. 1227.

b. Pasal 7 ayat 2, Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum maka harus berhadir secara fisik ke ruangan yang sama dengan Penasehat Hukumnya.

c. Pasal 7 ayat 4, di ruangan tempat terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik tidak dibenarkan terdapat orang lain selain terdakwa dan Penasehat Hukumnya, kecuali untuk petugas lapas/rutan, dan pihak lain yang wajib mendampingi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 7 ayat 5, ruangan tempat terdakwa disidangkan harus dilengkapi dengan alat perekam/cctv guna memperlihatkan kondisi ruangan secara merata.

## 2. Dakwaan dan keberatan

a. Pasal 8 ayat 2 dokumen keberatan/eksepsi dikirim kepada Majelis Hakim dan file tersebut diteruskan kepada Penuntut Umum dalam bentuk PDF yang dikirim ke alamat pos el.

b. Pasal 9 ayat 2, dalam keadaan tertentu, sidang pengucapan putusan sela dapat dilangsungkan secara elektronik.

## 3. Pemeriksaan saksi dan ahli

a. Pasal 11 ayat 2, pemeriksaan saksi/ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik.

b. Pasal 11 ayat 3, namun dalam keadaan tertentu Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan saksi/ahli di tempat lain, seperti berada di Kantor Penuntut Umum.<sup>73</sup>

## 4. Pemeriksaan Terdakwa

a. Pasal 13 ayat 2, dalam pemeriksaan terdakwa pada sidang yang dilakukan secara elektronik, maka dilakukan hal sebagai berikut<sup>74</sup> :

---

<sup>73</sup> Ruth Marina Damayanti Siregar, "Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana", *Jurnal Jurisprudence*, Volume 5, No. 1, 2015, Hlm. 26.

1). Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat ia ditahan yang didampingi/tidak oleh Penasehat hukum.

2). Terdakwa yang berada dalam tahanan dan tidak memiliki fasilitas untuk sidang elektronik, maka didengar keterangannya dari kantor Penuntut Umum.

b. Pasal 13 ayat 1, apabila terdakwa tidak ditahan, Ketua/Kepada Pengadilan tempat terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 orang hakim dan 1 orang Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan terdakwa.

#### 5. Pemeriksaan barang bukti

a. Pasal 14 ayat 1 dan 2, pada sidang yang dilakukan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa berada di kantor penuntut umum dan penuntut umum memperlihatkan barang bukti tersebut ke Majelis Hakim secara elektronik.

b. Pasal 14 ayat 3, apabila barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, maka Hakim akan mencocokkan dokumen hasil pindai yang ada dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan penuntut umum secara elektronik.

c. Pasal 14 ayat 4, apabila barang bukti tersebut bukan dokumen cetak, maka barang bukti bisa difoto/divideo dan dikirim ke pos elektronik pengadialan sebelum diajukan sebagai barang bukti.

d. Pasal 14 ayat 5, apabila terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan baik berupa dokumen cetak maupun bukan dokumen cetak, maka barang bukti tersebut diperlakukan sama dengan hal di atas.

e. Pasal 14 ayat 6, Hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim dengan aslinya secara elektronik.



## 6. Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik

a. Pasal 15 ayat 2, apabila sidang dilaksanakan secara elektronik, maka dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik dikirim ke alamat pos-elektronik pengadilan sebelum dibacakan, serta setelah dibacakan, dokumen itu dikirim ke alamat pos-elektronik Penuntut Umum/terdakwa/Penasehat Hukum.

## 7. Putusan dan Pemberitahuan Putusan

a. Pasal 16 ayat 1, putusan diucapkan oleh Hakim di sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penuntut Umum dan terdakwa/Penasehat Hukum, terkecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

b. Pasal 16 ayat 2, tetapi dalam keadaan tertentu, berdasarkan penetapan Majelis Hakim sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik.

c. Pasal 16 ayat 3, apabila terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan, pemberitahuan putusan disampaikan oleh Pengadilan kepada terdakwa melalui domisili elektronik berupa pos-elektronik, alamat Whatsapp, atau SMS.

d. Pasal 16 ayat 4, apabila terdakwa tidak memiliki domisili elektronik, maka putusan akan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal terdakwa dengan tembusan kepada Kepala Desa atau lurah. Apabila terdakwa tidak diketahui tempat tinggal dan tempat kediamannya, maka pemberitahuan putusan dilakukan melalui media massa, papan pengumuman dan website pengadilan.

Kemudian sebelum acara persidangan secara elektronik dimulai ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dan dipersiapkan yaitu,

1. Pasal 2 ayat 3, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas serta suara yang jernih.

2. Pasal 2 ayat 4, panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada Majelis Hakim.

3. Pasal 2 ayat 5, dalam persidangan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Penuntut Umum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

4. Pasal 3 ayat 1, setiap dokumen yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan terdakwa harus berbentuk dokumen elektronik dengan format PDF.

5. Pasal 3 ayat 3, setiap dokumen elektronik yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh.

Dalam perkara pidana yang di sidangkan secara telekonferensi, menurut hasil wawancara dengan Bapak Ruly Ardiyanto, S.H., M.H bahwa perkara pidana yang disidangkan secara online merupakan semua jenis perkara pidana. Sidang secara online juga pada setiap harinya tidak bisa ditentukan jumlahnya.<sup>75</sup> Persidangan pidana melalui telekonferensi diimplementasikan dengan tetap mengacu pada ketentuan KUHAP dan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hukum Acara Pidana. Proses sidang melalui telekonferensi ini menjadi tempat dilaksanakannya persidangan dimana persidangan pada dasarnya dilaksanakan di ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara.<sup>76</sup> Fasilitas sidang melalui telekonferensi meliputi aplikasi multimedia yang memungkinkan komunikasi data, suara dan gambar yang bersifat duplex serta real time. Melalui berbagai alat-alat tersebut maka melahirkan bentuk atau hasil dari aplikasi ini yaitu percakapan melalui video dan suara antar

---

<sup>75</sup> Munhamir Ihwana Ahmadi dkk, "Efektivitas Persidangan Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Objektivitas Hakim", jural Dinamika, Vol 27 No. 16, 2021, hlm 2342.

<sup>76</sup> Kadak Astike dkk, "Pelaksanaan Persidangan Melalui Video Conference Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020", *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm 25.

pengguna secara langsung dan diharapkan dapat menggantikan fungsi tatap muka secara langsung.<sup>77</sup>



---

<sup>77</sup> *ibid*

## **BAB TIGA**

### **PENGENYAMPINGAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM SIDANG MELALUI TELEKONFERENSI DI MASA COVID-19**

#### **A. Mekanisme Pelaksanaan Sidang Melalui Telekonferensi**

Proses persidangan tindak pidana di Pengadilan Negeri Banda Aceh dimulai dari tahun 2020 hingga sekarang digelar melalui telekonferensi yaitu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual, dan sarana elektronik lainnya seperti layar proyektor, camera webcam, CCTV, laptop, internet, flashdisk, tripod dan lain-lain. Hal ini mengacu pada PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.

Mekanisme pelaksanaan sidang online di pengadilan negeri terdapat beberapa tempat untuk bersidang, yaitu hakim bersidang di pengadilan negeri, penuntut umum bersidang di kantor penuntut umum, penasehat hukum bersidang di rumah, saksi di kantor penuntut umum, dan terdakwa mengikuti sidang di rutan. Namun dikeadaan-keadaan tertentu tempat bersidang dapat diubah-ubah sesuai dengan persetujuan dan kepentingan hukum para pihak. Hakim bersidang di pengadilan negeri, penuntut umum bersidang di kantor penuntut umum, penasehat hukum bersidang di rumah, terdakwa mengikuti sidang di rutan, saksi bersidang di kantor penuntut umum. Namun di keadaan tertentu terkadang penuntut umum bersidang di pengadilan negeri, penuntut umum bersidang di pengadilan negeri, saksi dihadirkan di pengadilan negeri, sementara terdakwa tetap mengikuti sidang di rutan.<sup>78</sup>

Seluruh jenis perkara tindak pidana yang di adili di Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam rentang tahun 2020 hingga sekarang digelar melalui telekonferensi dimulai dari tahapan proses persidangan yaitu,

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Erlizar, Penasehat Hukum, Kantor Hukum Erlizar Rusli, SH.,MH & Associates, Banda Aceh, pada tanggal 7 Januari 2022

- a. Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum
- b. Eksepsi
- c. Putusan Sela
- d. Pembuktian
- e. Tuntutan (Requisitoir)
- f. Pledoi
- g. Replik
- h. Duplik
- i. Putusan hakim<sup>79</sup>

Keseluruhan tahapan diatas menggunakan bantuan alat elektronik seperti webcam, layar proyektor, laptop, dokumen pdf, guna untuk membagikan hasil persidangan seperti surat dakwaan, eksepsi, pledoi, replik, duplik ke pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan kehadiran saksi tergantung pada kesepakatan dan kepentingan hukum para pihak, ada yang dihadirkan di persidangan, dan juga ada yang memberikan kesaksian dari kantor penuntut umum secara online. Namun disamping itu, terkait dengan agenda pembuktian kadang kala ada yang tidak menggunakan telekonferensi. Hal itu tergantung dilihat jenis tindak pidana yang sedang diadili, seperti tindak pidana korupsi. Hal itu dilakukan karena mengingat betapa sukarnya menyampaikan dan membuktikan pembuktian apabila digelar secara telekonferensi seperti contohnya perkara tindak pidana korupsi.<sup>80</sup>

Pada saat penggelaran proses persidangan secara online di Pengadilan Negeri Banda Aceh menimbulkan berbagai kendala yang sangat serius yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Kendala yang dialami pada proses persidangan secara daring ini kerap sekali sering terjadi dan sulit untuk dimaksimalkan seperti gangguan sinyal, gangguan teknis, jaringan, baik itu di

---

<sup>79</sup> <https://pn-bandaaceh.go.id/proses-persidangan/> diakses pada 13 januari 2022

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan bapak Yudha S.H., Kasi Pidum, Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Banda Aceh, pada tanggal 4 februari 2022.

rutan, kantor penuntut umum, rumah penasehat hukum, dan di Pengadilan. Karena tentunya tidak setiap hari teknis selalu berjalan dengan normal, ada kalanya ketika jaringan sedang buruk maka mengakibatkan tersendatnya proses persidangan secara online ini. Bahkan ketika listrik padam di Pengadilan Negeri Banda Aceh ketika sedang digelar persidangan, maka proses secara online dialihkan dengan melalui grub video call whatsapp yang pada intinya masing-masing penuntut umum, penasehat hukum, dan terdakwa menggunakan handphone sebagai media untuk bersidang secara online. Di samping itu pula, sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk kesiapan menggelar proses persidangan melalui telekonferensi ini juga masih tidak memadai.<sup>81</sup>

Berdasarkan proses persidangan yang melalui video call whatsapp grub ini tidak memenuhi standarisasi seperti yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada PERMA Nomor 4 Tahun 2020. Di Pengadilan Negeri Banda Aceh fasilitas yang digunakan untuk penggelaran persidangan secara online juga kurang maksimal, dimana hanya satu ruangan saja di Pengadilan Negeri yang tersedia untuk persidangan secara online yaitu ruangan candra. Hal ini sangat tidak memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung sehingga menyebabkan perkara-perkara pidana yang akan disidangkan secara online di pengadilan negeri harus dilakukan secara berantri bergilir sehingga memakan waktu yang sangat lama. Kekurangan lainnya juga terdapat pada alat pendukung yang digunakan di pengadilan negeri itu sangat rendah dan tidak memenuhi standarisasi, sehingga para pihak yang ingin bersidang secara online harus mengantri dan menunggu satu persatu perkara yang disidangkan secara online di satu ruang yang membuat proses persidangan ini menjadi tidak efektif.<sup>82</sup> Ditinjau dari sisi hukum, sidang online ini membuat hakim menjadi

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Erlizar, Penasehat Hukum, Kantor Hukum Erlizar Rusli, SH.,MH & Associates, Banda Aceh, pada tanggal 7 Januari 2022.

<sup>82</sup> Hasil wawancara bapak Akhyar Saputra, Penasehat Hukum, Kantor Advokat Akhyar Zulfan & Rekan, Banda Aceh, pada tanggal 18 Januari 2022

tidak bebas dalam menggali kebenaran hukum materiil terhadap suatu kasus dikarenakan berbagai kendala tersebut diatas.

Dilihat dari penjelasan diatas mengenai kekurangan dari sidang melalui telekonferensi, namun dibalik hal tersebut sidang melalui telekonferensi juga mempunyai beberapa keuntungan atau kelebihan. Diantara kelebihan digelar sidang melalui telekonferensi ini ialah proses penegakan hukum masih terus berjalan walaupun dilanda wabah yang sudah mendunia. Hal tersebut juga selaras dengan istilah yang dikenal dalam hukum yaitu *Fiat Justitia Ruat Coelum* “Tegakkan keadilan walaupun langit runtuh”. Pernyataan tersebut membuktikan dengan nyata bahwa persidangan secara online ini merupakan sebuah alternatif terakhir yang harus ditempuh untuk tetap menegakkan keadilan ditengah-tengah pandemi covid-19 ini. Sehingga perkara-perkara tetap harus diadakan untuk menghindari menumpuknya jumlah perkara, dan hal ini juga akan memberikan rasa kenyamanan untuk masyarakat para pencari keadilan walaupun harus bersidang melalui online. Namun yang perlu digaris bawahi adalah kelebihan dari sidang online ini tidak sebanding dengan kekurangannya.<sup>83</sup>

Kelebihan lain juga ditemukan pada penggelaran proses persidangan melalui telekonferensi ini yaitu penghematan biaya operasional, penegak hukum tidak menguras energi untuk mengikuti sidang di Pengadilan. Selain itu juga dari segi keamanannya persidangan melalui telekonferensi ini juga terjaga karena terdakwa tetap di dalam rutan tanpa harus dibawa ke Pengadilan oleh Jaksa sehingga itu mengurangi kemungkinan untuk terdakwa dapat kabur dari tahanan Jaksa”.<sup>84</sup> Penggelaran sidang online ini juga berdampak positif terhadap azas terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat, dan hemat biaya. Hal

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara bapak Nazir S.H.,MH, Hakim, Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 14 Januari 2022.

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan bapak Azhari, S.H.,MH, Hakim, Pengadilan Negeri Banda Aceh, Banda Aceh, pada tanggal 14 Januari 2022.

tersebut juga diakui kebenarannya oleh seorang Jaksa yang bernama Sakafa Guraba, S.H.,M.H.

## **B. Perlindungan Hak Hukum bagi Terdakwa Melalui Sidang Telekonferensi**

Hak hukum bagi terdakwa pada dasarnya sudah diatur dalam KUHAP pasal 50 sampai pasal 67. Hak-hak tersebut harus direalisasikan dengan baik oleh para penegak hukum karena hal itu merupakan sebuah jaminan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Berkenaan dengan hal tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri diciptakan untuk mengatur dan menjaga kesewenangan para aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dalam menggunakan wewenang sebagai penegak hukum.<sup>85</sup>

Hukum acara pidana dibuat untuk membatasi kekuasaan negara yang diwakili oleh penyidik, jaksa, hakim, dalam penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dalam proses pidana. Oleh sebab itu, hal tersebut harus dihindari semaksimal mungkin agar tetap terjaganya hak asasi manusia dengan baik. Namun ditengah pandemi covid-19 ini proses sudah dialihkan berdasarkan dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik dengan berbagai tahapan tata cara yang berbeda dari sebelumnya.

Pengimplementasian sidang melalui telekonferensi di Pengadilan Negeri Banda Aceh ternyata menimbulkan berbagai masalah tentang tidak terpenuhi hak perlindungan hukum bagi seseorang yang berstatus sebagai terdakwa. Sehingga disebabkan oleh hal tersebut banyak kerugian yang diterima oleh terdakwa pada saat sidang online berlangsung. Diantara hak perlindungan hukum bagi terdakwa yang dikesampingkan yaitu terdakwa tidak dihadirkan ke muka persidangan melainkan terdakwa tetap mengikuti sidang melalui aplikasi zoom di rutan. Hal tersebut mengakibatkan terdakwa tidak leluasa serta tidak

---

<sup>85</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhap-lt4afe12d7b1b6f> diakses pada tanggal 4 januari 2022.



bisa melakukan pembelaan diri secara maksimal disebabkan jaringan yang tidak stabil.

Hal tersebut juga menimbulkan berbagai kendala serta keluhan para penasehat hukum yang turut mengikuti serangkaian proses persidangan ini melalui telekonferensi. Bagaimana selaku penasehat hukum dapat membela klien nya sedangkan apa yang dikatakan oleh terdakwa saja melalui sidang online ini tidak jelas. Bagaimana bisa kita membuat pembelaan sedangkan kita tidak tau apa yang harus dibela. Kalau begini kejadiannya, maka akan berefek pada putusan akhir hakim yang akan lebih memberatkan terdakwa.<sup>86</sup>

Selaras dengan hal diatas, pendapat tersebut juga lebih dikuatkan lagi oleh Erlizar Rusli, SH.,MH sebagai penasehat hukum, beliau menambahkan bahwa sidang online ini terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum disaat proses sidang online sedang berlangsung. Sebenarnya hal tersebut sudah sangat tidak relevan dengan pasal 54 KUHAP. Hal ini berdampak pada kesulitan penasehat hukum ketika ingin berkonsultasi dengan terdakwa terkait perkara yang sedang ditangani. Disaat penasehat hukum ingin mendalami tentang perkara yang sedang terjadi seperti isi surat dakwaan, seharusnya sebagai penasehat hukum wajib menanyakan dengan detail isi salinan surat dakwaan dari jaksa kepada terdakwa apakah benar atau tidak. Apabila posisi terdakwa tidak bersama dengan penasehat hukum bagaimana tim penasehat hukum dapat mendalami hal tersebut, padahal hal itu dilakukan untuk kepentingan pembelaan hukum terdakwa.<sup>87</sup>

Terkait tentang terdakwa pada sidang online tidak dihadirkan di muka persidangan yang pada hakikatnya sudah mengabaikan KUHAP pasal 50 Ayat 3, menimbulkan sebuah pertanyaan yang cukup mengherankan. Hal ini dipertanyakan oleh Bapak Akhyar Saputra, S.HI, MH sebagai penasehat hukum

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Mansari, Penasehat Hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh, Banda Aceh, pada tanggal 12 Januari 2022.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan bapak Erlizar, Penasehat Hukum, Kantor Hukum Erlizar Rusli, SH.,MH & Associates, Banda Aceh, pada tanggal 7 Januari 2022

beliau berpendapat mengapa harus terdakwa yang tidak hadirkan ke persidangan, padahal KUHAP sudah mengatur bahwa terdakwa harus segera diadili di persidangan. Kalau beralasan karena covid-19, hal tersebut sangat tidak masuk akal. Mengapa demikian, karena posisi terdakwa itu sangat steril di dalam lapas/rutan, mereka tidak berkontak tubuh dengan orang lain, sedangkan saksi-saksi bisa dihadirkan di pengadilan, yang sebenarnya saksi ini bebas pergerakannya, artinya mereka bebas bepergian dan ada berkontak fisik dengan orang lain diluar.<sup>88</sup>

Dalam pasal 52 KUHAP menjelaskan bahwa terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada hakim baik tentang menyanggah sebuah pernyataan oleh saksi atau memberikan penjelasan lainnya. Namun hak tersebut tidak terealisasikan dengan semestinya. Dalam sidang melalui telekonferensi ini banyak pendapat-pendapat terdakwa yang tidak bisa didengar atau dimaknai dengan pasti karena keterbatasan cara komunikasi, seperti ketika saksi memberikan kesaksian namun kesaksian itu tidak sesuai dengan fakta kejadian, dalam hal ini ketika terdakwa menyanggah hal tersebut mengalami beberapa kendala. Bahkan tidak jarang kita temukan di sidang online, terdakwa tidak mendengar kesaksian yang dijelaskan oleh saksi di pengadilan. Hal itu sesuai dengan kejadian yang dialami oleh bapak Mansari, SHL., MH yang berprofesi penasehat hukum menjelaskan satu hal sangat disayangkan dalam kebijakan proses sidang online ini ialah hilangnya kesempatan terdakwa memberikan klarifikasi terhadap keterangan saksi yang dihadirkan dalam ruang persidangan. Padahal hal tersebut guna untuk pembelaan diri agar bisa meringkankan hukuman bagi terdakwa.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara bapak Akhyar Saputra, Penasehat Hukum, Kantor Advokat Akhyar Zulfan & Rekan, Banda Aceh, pada tanggal 18 Januari 2022

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Mansari, Penasehat Hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh, Banda Aceh, pada tanggal 12 Januari 2022

### C. Analisis Penerapan Perlindungan Hukum bagi Terdakwa Melalui Sidang Telekonferensi

Pada umumnya kebijakan sidang melalui telekonferensi merupakan langkah yang tepat dalam menanggulangi serta mengurangi angka penyebaran virus covid-19. Hal tersebut sesuai dengan sebuah prinsip hukum pidana yaitu *Salus Populi Suprema Lex Esto* atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dengan adanya penggelaran sidang melalui telekonferensi maka hukum dipandang mampu menjawab setiap perubahan hukum ditengah bencana yang melanda seperti wabah penyakit covid-19. Hal ini selaras dengan sebuah teori visioner yang dikemukakan oleh Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., bahwa hukum harus mampu menyelesaikan terhadap sesuatu yang tidak bisa diprediksikan kejadiannya di masa yang akan datang.<sup>90</sup> Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat disimpulkan yaitu dengan diterapkannya sidang telekonferensi ini sudah terjaln prinsip tersebut dan keadilan juga tetap ditegakkan. Situasi ini juga disikapi sebagai rasional menggunakan teknologi informasi modern yang sejatinya telah diterapkan dan membersamai sistem penegakan hukum selama ini, semakin menemukan urgensi dan momentumnya di masa Covid-19 sekarang ini. Disamping itu, kehadiran sidang melalui telekonferensi ini ternyata dapat terealisasikan azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penggelaran sidang melalui telekonferensi ini ternyata di satu sisi memiliki kelemahan dari segi perlindungan hak hukum bagi terdakwa. Dalam hukum pidana mengenal azas praduga tidak bersalah, maka dari itu segala bentuk perlindungan hak hukum bagi terdakwa tidak boleh dikesampingkan walaupun hanya satu hak saja. Hal tersebut tentu akan berefek pada nasib terdakwa dan para penegak hukum untuk menemukan sebuah kebenaran yang materiil. Disamping itu pula, dengan mengenyampingkan hak-hak hukum bagi

---

<sup>90</sup> Amran Suadi, *Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*, (Banjawa: Prenada Media Group), hlm, 52.

terdakwa maka sama saja sudah mengenyampingkan hak asasi manusia yang memang harus diperjuangkan dengan sebaik mungkin.


Guna menemukan kebenaran materiil terdakwa memiliki hak untuk mengatakan, membantah, menyanggah apapun tentang kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi di persidangan. Disamping itu pula, terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh penasehat hukum disetiap tingkatan pemeriksaan. Menurut wawancara penulis dengan penasehat hukum, jika terdakwa dan penasehat hukumnya berada dalam sebuah ruangan yang terpisah saat sidang online berlangsung, maka jelas hal ini membuat terdakwa sulit untuk berkonsultasi kepada penasehat hukumnya terhadap sebuah perkara pidana.

Jika terdakwa tidak dihadirkan secara fisik ke muka persidangan untuk bersidang, maka hal ini sangat merugikan bagi terdakwa sendiri karena untuk melakukan sebuah upaya pembelaan tidak maksimal. Namun sebaliknya apabila terdakwa dihadirkan ke muka persidangan maka segala bentuk ucapan, pernyataan, alasan, bantahan dari terdakwa, hakim dapat menilai kebenarannya atau tidak melalui mimik wajah, cara berbicara, serta gerak gerik terdakwa. Namun sidang online ini menyebabkan hakim dalam memeriksa melalui prosedur lisan menjadi berkurang, ditambah lagi dengan alat pendukung yang tidak memadai seperti kurang jelas suara, gambar yang buram. Sehingga prospek serta kesempatan seorang hakim menggali dan menilai dengan maksimal terhadap sebuah perkara akan sangat berefek pada putusan hakim yang akan memberatkan terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama jaksa penuntut umum, menjelaskan sidang melalui telekonferensi pada tahap pembuktian saksi dapat dihadirkan ke muka persidangan secara bebas. Namun terdakwa tetap harus bersidang di lapas/rutan apapun jenis tindak pidananya. Apabila hal ini beralasan untuk mengurangi virus covid-19 maka penulis merasa sangat tidak relevan. Karena lingkungan terdakwa ini tidak terpapar dengan banyak orang, sedangkan saksi dengan bebas bisa hadir ke pengadilan yang saksi

tersebut sudah pergi ke berbagai tempat umum dan berkontraksi dengan orang banyak.

Sidang melalui telekonferensi untuk perkara pidana sangat tidak efektif dan sulit menemukan sebuah kebenaran materiil. Ditambah dengan hak-hak terdakwa yang banyak terabaikan membuat nasib seseorang yang belum tentu bersalah menjadi terancam. Padahal KUHAP telah mengamanahkan agar terdakwa dihadirkan ke muka persidangan begitu pula dengan saksi dan ahli. Adanya bentuk persidangan pidana melalui telekonferensi ini dapat dikatakan layaknya pisau bermata dua karena bisa jadi mendatangkan keuntungan dalam hal pencegahan penularan virus covid-19 dan sebagai suatu terobosan akhir hukum acara pidana. Akan tetapi disisi lain dengan adanya inkonsistensi hukum acara yang berlaku dapat membuat sulit tercapainya tujuan dari hukum pidana yaitu mencari serta mendapatkan kebenaran materiil dan menghilangkan berbagai hak-hak hukum bagi terdakwa.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme persidangan melalui telekoferensi didukung oleh bantuan elektronik. Seluruh pihak yang berkepentingan wajib mengikuti segala agenda persidangan pada lokasi yang berbeda-beda. Hakim bersidang di pengadilan, penuntut umum di kantor penuntut umum, penasehat hukum di rumah/kantor penasihat hukum dan terdakwa bersidang di rutan. Adapun saksi-saksi akan diharikan melalui kantor penuntut umum. Masing-masing pihak yang berkepentingan akan menerima kode dari pengadilan negeri untuk masuk ke persidangan melalui telekonferensi. Fasilitas yang digunakan untuk membantu jalannya persidangan seperti webcam, tripod, audio visual, CCTV, dan layar proyektor.

2. Perlindungan hukum bagi terdakwa dalam persidangan melalui telekonferensi ini sangat mengancam terdakwa. Dengan berbasalan banyak sekali hak-hak terdakwa yang tidak dipenuhi secara utuh pada proses sidang online ini. Diantaranya terdakwa tidak dihadirkan di muka persidangan, terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, terdakwa tidak bebas dalam mengemukakan pendapat dan sanggahan. Apabila hak terdakwa tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, maka tentunya hal tersebut akan berdampak pada keputusan hakim yang akan memberatkan terdakwa.

### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada para penegak hukum untuk menggelar sidang perkara pidana seperti sedia kala yaitu seluruh pihak-pihak yang berkaitan hadir ke muka persidangan untuk bersidang, hal itu dilakukan demi terwujudnya mencari kebenaran yang materiil dan untuk memudahkan

terdakwa dalam menggunakan hak-hak hukum yang telah diberikan kepadanya.

2. Diharapkan kepada aparaturnya penegak hukum untuk dapat memperjuangkan dan menerapkan segala hak terdakwa seperti apa yang sudah di amanahkan KUHAP terhadap penegak hukum yang berwenang meskipun dalam keadaan covid-19. Karena seperti sebuah azas yang mengatakan *fiat justitia ruat caelum* yang berarti hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Sesuai dengan azas tersebut, maka sudah selayaknya untuk menjaga dan memperjuangkan hak terdakwa demi tercapainya kebenaran materiil sehingga dapat menghasilkan keadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggota IKAPI, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (penyidikan dan penuntutan edisi kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- HMA KUFFAL, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, 2010.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Sinar Grafika, 2016.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan Dan Penyidikan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009.
- Mulyadi, Lilik. *Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Nasution, AK. *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1981.
- Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 2006.
- Poernomo, Bambang. *Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1992.
- Sasrodanukusumo, E. Bonn. *Tuntutan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2018.
- Scholten, Paul. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Soesilo, *Kitab undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996.
- Suadi, Amran. *Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*, Banjawa: Prenada Media Group.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004.



### **Jurnal dan Skripsi**

- Akmal Razaq, Nur. *Legalitas Persidangan Daring di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 1 No. 6. edisi 2020.
- Alfari, Akhmad Wildan. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amelia Putri, Anggi Astari. *Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19 Suatu Penelitian di Wilayah Hukum PN Meulaboh*, Law Jurnal Universitas Syiah Kuala, Volume 4 No.3. edisi 2020.
- Angga Permana, I Gede. *Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (Teleconference) Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Persidangan*, Skripsi: Universitas Mataram, 2017.
- Ariman, Rasyid. *Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghil, Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Palembang: Unsri Press, Volume 18 No.2. 2021.
- Basri, Hasan. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Sign Jurnal Hukum Vol 2 No. 2 edisi 2021.
- Damayanti Siregar, Ruth Marina. *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana*, Jurnal Jurisprudence, Volume 5 No. 1. 2015.
- Doramia Lumbanraja, Anggita. *erkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi*, Jurnal Crepido Volume 2 Nomor 01.
- Hanafi, *Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, jurnal hukum al-'adl Volume 13 No. 2. 2021.
- Helmi, Muhammad. *Pembelaan (Pledoi) Advokat berdasar Paradigma Critical Theory Guba and Lincoln*, Pandecta, Volume 16 No. 1. 2021.
- Hero Soepeno, Muhammad. *Efektivitas Sidang Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020*, Lex Privatum, Volume IX No. 8. 2021.
- Iswantoro, Wahyu. *Persidangan Pidana secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19*, Jurnal Selisik, Volume 6 No 1. 2020.
- Kaawoan, Gabriela. *Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, Lex Administratum, Vol 5 No 1. 2017.

- Kadak Astike dkk, *Pelaksanaan Persidangan Melalui Video Conference Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020*, Jurnal Pro Justitia, Volume 2 No. 2. 2021.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Para Investor di Indonesia*, Tesis: Magister Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2003.
- Munhamir Ihwana Ahmadi dkk, *Efektivitas Persidangan Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Objektivitas Hakim*, jurnal Dinamika, Volume 27 No. 16. 2021.
- Nugroho, Bastianto. *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap*, Jurnal Yuridika, Volume 32 No. 1. 2017.
- Puspita, *Yesi Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana Secara Elektronik Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) Di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, Skripsi: Fakultas Hukum Pekanbaru, 2019
- Santosa, Heru. *Ancaman terhadap Dasar Negara Pancasila bagi Rakyat Indonesia dalam Berbangsa dan Bernegara*, Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Volume 11 No. 2. 2011.
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia NOMOR:SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan
- Suriani, *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan*, Skripsi: fakultas Hukum Universitas, 2020.
- Terry Tommy, *Eksepsi dalam Kuhap dan Praktek Peradilan*, Lex Crimen Volume 5 No. 4. 2016.
- Yuliana, *Wellness and healthy magazine*, Jurnal Corona Virus Diseases (Covid-19), Volume 2 No. 1. 2020.

### **Sumber lain**

- Pengadilan Negeri Banda Aceh “<https://pn-bandaaceh.go.id/proses-persidangan/>” “diakses pada 13 januari 2022
- Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Bna
- Suria Natamaadja & Associates “<https://www.surialaw.com/news/proses-dan-tahapan-persidangan-perkara-pidana/>”, diakses 28 November 2021
- Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Al-Husna Nabila/180104005  
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 23 November 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Lr. Nek ku Desa lam ara Kecamatan Banda Raya Kota  
Banda Aceh  
Orang Tua  
Nama Ayah : Al-Mirza, S.H  
Nama Ibu : Delly Samrah  
Alamat : Lr. Nek ku Desa lam ara Kecamatan Banda Raya Kota  
Banda Aceh  
Pendidikan  
SD/MI : SD Negeri 50 Banda Aceh Tahun Lulus 2012  
SMP/MTs : SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh Tahun Lulus  
2015  
SMA/MA : MAS RIAB Tahun Lulus 2018

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 11 Ferbruari 2021

Penulis,

**Al-Husna Nabila**



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 4834/Un.08/FSH/PP.009/09/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S A N**


- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA Sebagai Pembimbing I  
 b. Syuhada, S.Ag, M.Ag Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Al-Husna Nabila  
**N I M** : 180104005  
**Prodi** : Hukum Pidana Islam  
**J u d u l** : Pelaksanaan Sidang Melalui Telekonferensi Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh)

- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 27 September 2021

**Dekan**  
  
 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HPI;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5938/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
2. Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AL-HUSNA NABILA / 180104005**  
Semester/Jurusan : VII / Hukum Pidana Islam  
Alamat sekarang : Desa Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pengenyampingan Hak Perlindungan Hukum bagi Terdakwa Persidangan Melalui Telekonferensi di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Desember 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Januari  
2022

A R - R A

Dr. Jabbar, M.A.



**PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA**  
**Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh**  
**Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 33230**  
**Web : pn-bandaaceh.go.id**  
**E-mail: it.pnbandaaceh@gmail.com**  
**Kode Pos 23242**

**SURAT KETERANGAN**

No: W1-U1/ 366 / AT. 02.03 / I / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AL-HUSNA NABILA  
 NIM : 180104005  
 Alamat : Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh

Yang namanya tersebut diatas berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tanggal 20 Desember 2021 Nomor : 5938/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021, telah selesai mengadakan penelitian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul :

**"PENGENYAMPINGAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA PERSIDANGAN MELALUI TELEKONFERENSI DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh)"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**AR - RANIRY**

**Banda Aceh, 17 Januari 2022**  
**PANITERA PENGADILAN NEGERI BANDA**  
**ACEH**



**Drs. Elendi, SH**  
**NIP : 196612261990031003**

## DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **PENGENYAMPINGAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN MELALUI TELEKONFERENSI DI MASA PANDEMI COVID-19.**

Nama Peneliti/NIM : Al-Husna Nabila/180104005

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Nazir S.H.,MH Pekerjaan : Hakim TIPIKOR Banda Aceh	Informan
2	Nama : Azhari, S.H.,MH Pekerjaan : Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh	Informan
3	Nama : Yudha Utama Putra, S.H. Pekerjaan : Jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh	Informan
4	Nama : Sakafa Guraba, S.H.,M.H Pekerjaan : Jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh	Informan
5	Nama : Mansari, SHL., MH Pekerjaan : Penasehat Hukum di YLBH	Informan
6	Nama : Akhyar Saputra, S.HI, MH Pekerjaan : Penasehat Hukum di Kantor Advocat Akhyar Zulfan & Rekan	Informan
7	Nama : Erlizar Rusli, SH.,MH Pekerjaan : Penasehat Hukum di Kantor Hukum Erlizar Rusli, SH.,MH & Associates	Informan





Wawancara ini meneliti topik tentang **“Pengenyalpingan Hak Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Persidangan Melalui Telekonferensi di Masa Pandemi Covid-19”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian /skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **30 (tiga puluh puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah bapak/ibu sudah pernah menangani perkara secara online di masa pandemi ini ?
2. Bagaimana mekanisme persidangan online di Pengadilan Negeri ?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap penerapan sidang online ini ?
4. Apakah kendala yang terjadi saat proses persidangan online berjalan ?
5. Apakah penerapan persidangan online ini bisa memenuhi unsur perlindungan hukum bagi terdakwa ?
6. Apakah kelebihan dan kekurangan pada sidang online ini ?

